

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 12/ 7 /PBI/2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
11/19/PBI/2009 TENTANG SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO  
BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM

I. UMUM

Pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sejauh ini telah memberikan hasil berupa mulai tumbuhnya *risk awareness* dan *risk culture* pada industri perbankan, meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, dan menghasilkan sumber daya manusia perbankan yang *qualified* dan memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko. Untuk mendorong akselerasi pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko dan memperluas kesempatan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi maka Bank Indonesia perlu meningkatkan sinergi dengan otoritas lain yang menangani sertifikasi profesi khususnya berupa pemberian rekomendasi dari Bank Indonesia kepada otoritas sertifikasi profesi.

Disamping itu, kualitas materi sertifikasi manajemen risiko juga perlu dipelihara dan ditingkatkan agar selalu sejalan dengan perkembangan terkini industri perbankan dan tetap mengacu pada standar internasional.

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sampai saat ini masih cukup banyak pengurus dan pejabat bank umum yang belum memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yang berlaku sementara itu jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi

yang...

yang menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko masih terbatas, sehingga perlu juga dilakukan penyesuaian batas waktu pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menganggap perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 15

#### Huruf a

Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada otoritas yang berwenang terkait dengan permohonan lisensi yang diajukan oleh calon Lembaga Sertifikasi Profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi manajemen risiko.

#### Angka 2

#### Pasal 16

#### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada *international best practices* adalah:

- 1) sertifikasi yang mendapat pengakuan secara internasional dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional;
- 2) sertifikasi yang materinya mendapat pengakuan secara internasional melalui kerjasama dalam hal *review* materi sertifikasi dengan lembaga sertifikasi internasional; atau
- 3) sertifikasi yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia materinya mengacu kepada standar internasional di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Angka 3

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.